



P U T U S A N
Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Fitius Adok Als Adok AnaK Dari Olol (Alm);
2. Tempat lahir : Sungai Kunyit;
3. Umur/tanggal lahir : 54 Tahun / 13 Agustus 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sebude Rt. 004 / Rw. 001 Desa Kuala Rosan
Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan 28 Juni 2023 dan Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023; (Ditangguhkan sejak tanggal 25 Agustus 2023);
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Sag tanggal 13 November 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Sag tanggal 13 November 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITIUS ADOK Als ADOK Anak dari OLOL (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melanggar Pasal 158 UU R.I Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan Pidana Penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dikurangi selama para terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15,36 (Lima belas koma tiga enam) Gram emas;
Dirampas Untuk Negara
 - 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Joyko;
 - 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam merk GHL;
 - 1 (satu) buah wadah timbangan warna hitam;
 - 1 (satu) buku kecil bermotif batik;
 - 1 (satu) buah wadah warna cokelat;
 - 1 (satu) buah botol kecil warna hitam merk OB HERBAL
Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya dan begitu pula Terdakwa menyatakan tetap dengan pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

PERTAMA

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa FITIUS ADOK Als ADOK AnAK DARI OLOL (Alm), pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 18.15 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Dusun Sebude Rt. 004 / Rw. 001 Desa Kuala Rosan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau atau setidaknya tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, *Melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana pasal 35*, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Petugas Kepolisian Polres Sanggau yaitu saksi BENI SARBENI, saksi GERRY GERALD ROMORA TAMPUBOLON mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa FITIUS ADOK Als ADOK AnAK DARI OLOL (Alm) telah melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dongfeng dilokasi yang bukan tempat khusus pertambangan mineral yaitu di Dusun Sebude Desa Kuala Rosan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau dan terdakwa juga melakukan pengolahan hasil tambangnya dan menyimpan hasil tambangnya tersebut di dalam rumahnya di Dusun Sebude Rt. 004 / Rw. 001 Desa Kuala Rosan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau dan berdasarkan informasi tersebut saksi BENI SARBENI, saksi GERRY GERALD ROMORA TAMPUBOLON melakukan pengamatan lalu mendatangi rumah terdakwa dan ditemukan 5 (lima) biji emas dengan berat $\pm 15,6$ (lima belas koma enam) gram disimpan terdakwa di rumahnya dan terdakwa mengakui emas tersebut merupakan hasil dari penambangan emas yang dilakukannya tanpa ijin
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas dan untuk menunjang usaha penambangan emas di Dusun Sebude Desa Kuala Rosan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau tersebut, terdakwa selaku pemilik usaha telah menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk melakukan penambangan tanpa izin tersebut antara lain :
 - 1 (satu) unit mesin Dong Feng warna hijau merk TIANLI;
 - 1 (satu) unit mesin Robin merk TIGER warna merah;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk SKD warna hijau;
 - 1 (satu) buah selang hos ukuran 3 Inch warna putih dengan panjang 20 meter;
 - 1 (satu) buah selang tembak ukuran 1 Inch warna putih dengan panjang 20 meter;
 - 2 (dua) buah dulang warna hitam;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 (delapan) buah karpet tiger warna hitam;
- 1 (satu) potongan drum warna biru.

□ Bahwa Proses penambangan tersebut dimulai dengan cara bermula pada tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 08.00 wib terdakwa bersama anak buah / karyawanya yaitu Sdr GANI, Sdr. AGEN, Sdr TAHA, Sdr APUI dan Sdr LIM menggabungkan 1 (satu) unit mesin Dong Feng warna hijau merk TIANLI dengan 1 (satu) unit mesin pompa air merk SKD warna hijau yang telah terpasang dengan 1 (satu) buah selang tembak ukuran 1 Inch warna putih dengan panjang 20 meter, setelah itu mesin tersebut dihidupkan, selanjutnya 1 (satu) buah selang tembak ukuran 1 Inch warna putih dengan panjang 20 meter tersebut ditancapkan ke tanah agar mesin dompeng dapat menyedot pasir dan 1 (satu) unit mesin Robin merk TIGER warna merah menyedot air, lalu 1 (satu) unit mesin pompa air merk SKD warna hijau mengantarkan pasir yang telah di sedot tersebut melalui selang hos ke KIAN (bak kayu) yang berisikan karpet, setelah pasir dan emas nyangkut di dalam karpet tersebut kemudian karpet tersebut di hempaskan ke potongan drum sehingga emas yang masih bercampur dengan pasir tersebut terkumpul di dalam potongan drum. dan terhadap emas dan pasir yang masih bercampur tersebut dilakukan pendulangan dengan menggunakan lendir kayu pondok untuk memadatkan emas sehingga terpisah dengan pasir dan setelah emas terpisah selanjutnya terdakwa memasukkan emas tersebut ke dalam wadah mangkok berwarna coklat untuk diolah dengan cara emas tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan api dari alat yang disebut sebagai kepala jos, setelah melalui proses pembakaran tersebut didapatlah hasil berupa bijian emas

□ Bahwa kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh terdakwa FITIUS ADOK Als ADOK AnAK DARI OLOL (Alm) tersebut, dilakukannya diwilayah yang bukan khusus diperuntukan untuk usaha pertambangan, selain itu terdakwa juga tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh Bupati / walikota sebagai pejabat yang berwenang untuk memberikan izin.

Perbuatan terdakwa FITIUS ADOK Als ADOK AnAK DARI OLOL (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU R.I Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

ATAU

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEDUA

Bahwa terdakwa FITIUS ADOK Als ADOK AnAK DARI OLOL (Alm), pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 18.15 Wib, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Dusun Sebude Rt. 004 / Rw. 001 Desa Kuala Rosan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sanggau, yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan/atau pemurnian, pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, pasal 104, atau pasal 105, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023 Petugas Kepolisian Polres Sanggau yaitu saksi BENI SARBENI, saksi GERRY GERALD ROMORA TAMPUBOLON mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa FITIUS ADOK Als ADOK AnAK DARI OLOL (Alm) telah melakukan penambangan emas dengan menggunakan mesin dongfeng dilokasi yang bukan tempat khusus pertambangan mineral yaitu di Dusun Sebude Desa Kuala Rosan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau dan terdakwa juga melakukan pengolahan hasil tambangnya dan menyimpan hasil tambangnya tersebut di dalam rumahnya di Dusun Sebude Rt. 004 / Rw. 001 Desa Kuala Rosan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau dan berdasarkan informasi tersebut saksi BENI SARBENI, saksi GERRY GERALD ROMORA TAMPUBOLON melakukan pengamatan lalu mendatangi rumah terdakwa dan ditemukan 5 (lima) biji emas dengan berat $\pm 15,6$ (lima belas koma enam) gram disimpan terdakwa di rumahnya dan terdakwa mengakui emas tersebut merupakan hasil dari penambangan emas yang dilakukannya tanpa ijin
- Bahwa dalam melakukan penambangan emas dan untuk menunjang usaha penambangan emas di Dusun Sebude Desa Kuala Rosan Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau tersebut, terdakwa selaku pemilik usaha telah menyiapkan peralatan yang diperlukan untuk melakukan penambangan tanpa izin tersebut antara lain :
 - 1 (satu) unit mesin Dong Feng warna hijau merk TIANLI;
 - 1 (satu) unit mesin Robin merk TIGER warna merah;
 - 1 (satu) unit mesin pompa air merk SKD warna hijau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah selang hos ukuran 3 Inch warna putih dengan panjang 20 meter;
- 1 (satu) buah selang tembak ukuran 1 Inch warna putih dengan panjang 20 meter;
- 2 (dua) buah dulang warna hitam;
- 8 (delapan) buah karpet tiger warna hitam;
- 1 (satu) potongan drum warna biru.

□ Bahwa Proses penambangan tersebut dimulai dengan cara bermula pada tanggal 19 Juni 2023 sekira jam 08.00 wib terdakwa bersama anak buah / karyawannya yaitu Sdr GANI, Sdr. AGEN, Sdr TAHA, Sdr APUI dan Sdr LIM menggabungkan 1 (satu) unit mesin Dong Feng warna hijau merk TIANLI dengan 1 (satu) unit mesin pompa air merk SKD warna hijau yang telah terpasang dengan 1 (satu) buah selang tembak ukuran 1 Inch warna putih dengan panjang 20 meter, setelah itu mesin tersebut dihidupkan, selanjutnya 1 (satu) buah selang tembak ukuran 1 Inch warna putih dengan panjang 20 meter tersebut ditancapkan ke tanah agar mesin dompeng dapat menyedot pasir dan 1 (satu) unit mesin Robin merk TIGER warna merah menyedot air, lalu 1 (satu) unit mesin pompa air merk SKD warna hijau mengantarkan pasir yang telah di sedot tersebut melalui selang hos ke KIAN (bak kayu) yang berisikan karpet, setelah pasir dan emas nyangkut di dalam karpet tersebut kemudian karpet tersebut di hempaskan ke potongan drum sehingga emas yang masih bercampur dengan pasir tersebut terkumpul di dalam potongan drum. dan terhadap emas dan pasir yang masih bercampur tersebut dilakukan pendulangan dengan menggunakan lendir kayu pondok untuk memadatkan emas sehingga terpisah dengan pasir dan setelah emas terpisah selanjutnya terdakwa memasukkan emas tersebut ke dalam wadah mangkok berwarna coklat untuk diolah dengan cara emas tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan api dari alat yang disebut sebagai kepala

□ Bahwa perbuatan terdakwa FITIUS ADOK Als ADOK AnAK DARI OLOL (Alm) telah melakukan pengolahan emas tidak berasal dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikeluarkan oleh Bupati / walikota sebagai pejabat yang berwenang untuk memberikan izin melainkan emas tersebut diperoleh terdakwa dengan cara melakukan penambangan tanpa ijin yang dilakukannya di wilayah yang bukan khusus diperuntukan untuk usaha pertambangan.

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa FITIUS ADOK Als ADOK AnAK DARI OLOL (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 161 UU R.I Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dengan isi dakwaan serta tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Gerry Gerald Romora Tampubolon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Briptu Beni Sarbeni dan Tim Gasus Sat Reskrim Polres Sanggau telah mengamankan Terdakwa yang memiliki hasil tambang berupa emas;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 18.15 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sebude, Rt.004/Rw.001, Desa Kuala Rosan, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;
 - Bahwa selain hasil tambang berupa emas, ada juga barang lain milik Terdakwa yang diamankan yaitu:
 - a. 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk JOYKO;
 - b. 2 (dua) unit timbangan digital merk GHL;
 - c. 1 (satu) buah wadah warna hitam untuk penimbangan;
 - d. 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari tanah liat untuk memasak hasil tambang;
 - e. 1 (satu) buku kecil bermotif batik yang digunakan untuk mencatat bon karyawan;
 - f. 1 (satu) buah botol bekas obat merk OB HERBAL yang digunakan untuk menyimpan hasil tambang berupa emas;
 - Bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan interogasi lisan yang dilakukan bahwa hasil tambang tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara melakukan penambangan di lokasi tambang miliknya yang terletak di Dusun Sebude, Ds. Kuala Rosan, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;
 - Bahwa berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh Terdakwa yang Saksi perhatikan dengan menggunakan timbangan digital miliknya, hasil tambang berupa emas tersebut seberat kurang lebih 15 (lima belas) gram;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hasil interogasi lisan yang dilakukan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah hasil emas tersebut akan dijual kepada orang lain untuk mendapatkan hasil berupa uang yang mana uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya;
- Bahwa hasil tambang berupa emas tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penambangan emas yang dilakukannya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB kami mendapatkan informasi terkait adanya penampungan emas yang dilakukan oleh Terdakwa yang berasal dari penambangan ilegal, selanjutnya kami melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reskrim dan kemudian Kasat Reskrim memerintahkan kami untuk melakukan penegakan hukum dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/58/VI/2023/Reskrim, tanggal 26 Juni 2023, setelah mendapatkan surat tugas selanjutnya Saksi dan Tim bergerak menuju tempat sesuai dengan informasi yang didapat dan setelah sampai di Dsn. Sebude, Ds. Kuala Rosan, Kec. Meliau, Kab. Sanggau kami melakukan observasi di lingkungan, selanjutnya sekira jam 18.15 WIB Saksi dan Tim mendatangi rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa ada di rumahnya, setelah itu kami bertanya secara langsung kepada Terdakwa terkait kepemilikan hasil tambang berupa emas, dan Terdakwa dengan kooperatif masuk ke kamarnya dan mengambil hasil tambang berupa emas yang disimpannya serta beberapa barang lainnya, selanjutnya kami juga meminta identitas dari Terdakwa dan dari identitas tersebut kami mengetahui nama lengkap yang bersangkutan, dalam hal penegakan hukum tersebut tidak ada upaya melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa dengan kooperatif melakukan mengikuti apa yang kami sampaikan, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan kami bawa ke Polres Sanggau, dikarenakan jalan rusak sehingga kami memerlukan waktu yang lama untuk sampai ke Polres Sanggau dan sesampainya di Polres Sanggau dini harinya, kami pun melakukan interogasi lisan sebelum dilaporkan kepada pimpinan, yang kemudian setelah mendapatkan bahan keterangan secara lisan selanjutnya kami membuat laporan Polisi pada hari Selasa, tanggal 27 juni 2023 sebagai dasar dalam melakukan penyidikan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Beni Sarbeni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Saksi bersama dengan Briptu Gerry Gerald R Tampubolon dan Tim Gasus Sat Reskrim Polres Sanggau telah mengamankan Terdakwa yang memiliki hasil tambang berupa emas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 18.15 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sebude, Rt.004/Rw.001, Desa Kuala Rosan, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;
- Bahwa selain hasil tambang berupa emas, ada juga barang lain milik Terdakwa yang diamankan yaitu:
 - a. 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk JOYKO;
 - b. 2 (dua) unit timbangan digital merk GHL;
 - c. 1 (satu) buah wadah warna hitam untuk penimbangan;
 - d. 1 (satu) buah wadah yang terbuat dari tanah liat untuk memasak hasil tambang;
 - e. 1 (satu) buku kecil bermotif batik yang digunakan untuk mencatat bon karyawan;
 - f. 1 (satu) buah botol bekas obat merk OB HERBAL yang digunakan untuk menyimpan hasil tambang berupa emas;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan interogasi lisan yang dilakukan bahwa hasil tambang tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara melakukan penambangan di lokasi tambang miliknya yang terletak di Dusun Sebude, Ds. Kuala Rosan, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;
- Bahwa berdasarkan penimbangan yang dilakukan oleh Terdakwa yang Saksi perhatikan dengan menggunakan timbangan digital miliknya, hasil tambang berupa emas tersebut seberat kurang lebih 15 (lima belas) gram;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi lisan yang dilakukan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut adalah hasil emas tersebut akan dijual kepada orang lain untuk mendapatkan hasil berupa uang yang mana uang tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari keluarganya;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil tambang berupa emas tersebut rencananya akan dijual dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait penambangan emas yang dilakukannya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 08.00 WIB kami mendapatkan informasi terkait adanya penampungan emas yang dilakukan oleh Terdakwa yang berasal dari penambangan ilegal, selanjutnya kami melaporkan informasi tersebut kepada Kasat Reskrim dan kemudian Kasat Reskrim memerintahkan kami untuk melakukan penegakan hukum dengan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin/58/VI//2023/Reskrim, tanggal 26 Juni 2023, setelah mendapatkan surat tugas selanjutnya Saksi dan Tim bergerak menuju tempat sesuai dengan informasi yang didapat dan setelah sampai di Dsn. Sebude, Ds. Kuala Rosan, Kec. Meliau, Kab. Sanggau kami melakukan observasi di lingkungan, selanjutnya sekira jam 18.15 WIB Saksi dan Tim mendatangi rumah Terdakwa yang mana pada saat itu Terdakwa ada di rumahnya, setelah itu kami bertanya secara langsung kepada Terdakwa terkait kepemilikan hasil tambang berupa emas, dan Terdakwa dengan kooperatif masuk ke kamarnya dan mengambil hasil tambang berupa emas yang disimpannya serta beberapa barang lainnya, selanjutnya kami juga meminta identitas dari Terdakwa dan dari identitas tersebut kami mengetahui nama lengkap yang bersangkutan, dalam hal penegakan hukum tersebut tidak ada upaya melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa dengan kooperatif melakukan mengikuti apa yang kami sampaikan, selanjutnya terhadap Terdakwa beserta barang bukti yang diamankan kami bawa ke Polres Sanggau, dikarenakan jalan rusak sehingga kami memerlukan waktu yang lama untuk sampai ke Polres Sanggau dan sesampainya di Polres Sanggau dini harinya, kamipun melakukan interogasi lisan sebelum dilaporkan kepada pimpinan, yang kemudian setelah mendapatkan bahan keterangan secara lisan selanjutnya kami membuat laporan Polisi pada hari Selasa, tanggal 27 juni 2023 sebagai dasar dalam melakukan penyidikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli Mohamad Yoga Fuadi, S.T., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bersedia diperiksa, memberikan keterangan selaku Ahli di bidang pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan keahlian ahli, dan bersedia untuk mengangkat sumpah sehubungan dengan perkara tindak pidana di bidang pertambangan mineral dan batubara.
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa jabatan ahli saat ini adalah Inspektur Tambang di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Penempatan Provinsi Kalimantan Barat. Adapun tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Inspektur Tambang adalah melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha pertambangan yang meliputi aspek teknis pertambangan; konservasi sumber daya mineral dan batubara; keselamatan pertambangan; pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang; penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi pertambangan.
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa sebelumnya ahli pernah dimintai keterangan sebagai Ahli di bidang pertambangan mineral dan batubara oleh Penyidik untuk memberikan keterangan maupun oleh Penuntut untuk mendengarkan keterangan selaku Ahli di persidangan.
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa yang menjadi dasar ahli dalam memberikan keterangan pada Berita Acara Pemeriksaan Ahli pada saat sekarang ini adalah Surat Tugas dari Kementerian Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Nomor: 2699.Tug/MB.07/DBT/2023 tanggal 07 Juli 2023, perihal penugasan Pemberian Keterangan Ahli.
- Bahwa dapat ahli jelaskan secara singkat tentang riwayat pendidikan ahli adalah sebagai berikut:

Pendidikan Formal:

- MINT Bawamai Pontianak, tamat tahun 1998;
- MTsN 1 Pontianak, tamat tahun 2001;
- SMA Negeri 1 Pontianak, tamat tahun 2004;
- Sarjana (S1) Teknik Pertambangan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, tamat tahun 2008.

Pendidikan Informal:

- Pendidikan dan Pelatihan Fungsional Inspektur Tambang Pertama, tahun 2017;
- Sertifikasi Pilot Drone, Tahun 2020.

Adapun riwayat singkat pekerjaan ahli adalah sebagai berikut:

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. CPNS Formasi Inspektur Tambang di Pemerintah Kota Singkawang, tahun 2010;
 - b. PNS di Dinas PUPR Kota Singkawang, tahun 2011 – 2016;
 - c. Analis Perlindungan Lingkungan Pertambangan Minerba di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Penempatan Provinsi Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia, 2017 – 2019;
 - d. Inspektur Tambang Ahli Muda di Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara Penempatan Provinsi Kalimantan Barat, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Republik Indonesia, 2019 – sekarang.
- Bahwa dapat ahli jelaskan sebagai berikut:
- a. Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.
 - b. Usaha pertambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.
 - c. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Penambangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara adalah kegiatan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.
- Bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP (Izin Usaha Pertambangan) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan;
 - b. IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah tizin usaha pertambangan khusus;
 - c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya perusahaan Pertambangan Batubara.;
 - d. IPR (Izin Pertambangan Rakyat) adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas;
 - e. SIPB (Surat Izin Penambangan Batuan) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Pertambangan batuan jenis tertentu atau untuk keperluan tertentu;
 - f. Izin Penugasan adalah Izin dalam rangka perusahaan mineral radioaktif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan di Bidang Ketenaganukliran;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan adalah izin usaha yang diberikan kepada perusahaan untuk membeli, mengangkut, dan menjual komoditas tambang Mineral atau Batubara;
 - h. IUJP (Izin Usaha Jasa Pertambangan) adalah izin yang diberikan untuk melakukan kegiatan usaha jasa pertambangan inti yang berkaitan dengan tahapan dan/atau bagian kegiatan Usaha Pertambangan; dan
 - i. IUP untuk Penjualan.
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat, dalam hal ini adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia. Selanjutnya pada Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa Pemerintah Pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pemerintah daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari Pemerintah Pusat. Selanjutnya pada Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara disebutkan bahwa perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. Nomor Induk Berusaha;
 - b. Sertifikat Standar; dan/atau
 - c. Izin.
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa dampak atau akibat dari kegiatan usaha yang tidak memiliki izin usaha pertambangan adalah:
 - a. Tidak ada kontribusi pendapatan bagi daerah/negara;
 - b. Pencemaran lingkungan karena tidak adanya kajian/analisa terhadap dampak pencemaran lingkungan (AMDAL, UKL & UPL);
 - c. Dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan pelaku usaha pertambangan tidak adanya kajian teknis terkait keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan.
- Bahwa berdasarkan pasal 38 UU RI nomor 03 tahun 2020 bahwa: IUP diberikan kepada:
 - a. Badan Usaha;
 - b. Koperasi; atau
 - c. Perusahaan Perseorangan.

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pada Pasal 36 ayat (1) UU RI nomor 03 tahun 2020 dijelaskan bahwa IUP terdiri atas dua tahap kegiatan:

- a. Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan; dan
- b. Operasi Produksi yang meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, serta pengangkutan dan penjualan.

Dan selanjutnya pada Pasal 105 UU RI nomor 03 tahun 2020 dikatakan bahwa:

- a. Ayat (1) Badan usaha yang tidak bergerak pada Usaha Pertambangan yang akan menjual Mineral dan/atau Batubara yang terdapat wajib memiliki IUP untuk Penjualan;
 - b. Ayat (2) IUP untuk Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri untuk 1 (satu) kali Penjualan;
 - c. Ayat (3) Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang terdapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan iuran produksi atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Ayat (4) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan hasil Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang terdapat kepada Menteri.
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, pertambangan mineral dan batubara dikelompokkan dalam 5 (lima) golongan sebagai berikut:
- a. Mineral radioaktif meliputi uranium, torium, dan bahan galian radioaktif lainnya;
 - b. Mineral logam meliputi aluminium, antimon, arsenik, bauxit, bauksit, berilium, bijih besi, bismut, cadmium, cesium, emas, galena, galium, germanium, hafnium, indium, iridium, kromium, kobalt, kromit, litium, logam tanah jarang, magnesium, mangan, molibdenum, monasit, nikel, niobium, osmium, pasir besi, palladium, perak, platina, rhodium, ruthenium, selenium, seng, selenim, sinabar, strontium, tantalum, telurium, tembaga, timah, titanium, vanadium, wolfram, dan zirkonium;
 - c. Mineral bukan logam meliputi asbestos, barit, belerang, bentonit, bromin, dolomit, feldspar, fluorit, fluorspar, fosfat, garam batu, gipsum, grafit, halit, ilmenit, kalsit, kaolin, kriolit, kapur padam, kuarsit, magnesit, mika,

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oker, perlit, pirofilit, rijang, rutil, talk, tawas, wolastonit, yarosit, yodium, zeolit, dan zirkon;

- d. Batuan meliputi agat, andesit, basalt, batu apung, batu gamping, batu gunung kuari besar, batu kali, chert, diorit, gabro, garnet, giok, granit, granodiorit, jasper, kalsedon, kayu terkersikan, kerikil berpasir alami (sirtu), kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, kerikil sungai ayak tanpa pasir, krisoprase, kristal kuarsa, leusit, marmer, obsidian, onik, opal, pasir laut, pasir urug, pasir pasang, perlit, peridotit, pumice, tanah, tanah diatome, tanah liat, tanah merah, tanah serap (fullers earth), tanah urug, toseki, trakhit, tras, slate, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan; dan
- e. Batubara meliputi batuan aspal, batubara, bitumen padat, dan gambut.
- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa perlengkapan/peralatan safety yang harus digunakan oleh seseorang atau badan usaha dalam melakukan usaha pertambangan antara lain masker, sepatu safety, helm, kaca mata pelindung, sarung tangan, dan rompi reflector.
 - Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa ahli belum pernah mengenal atau memiliki hubungan kekeluargaan maupun pekerjaan dengan Sdra. FITIUS ADOK.
 - Bahwa setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan penampungan, memanfaatkan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara harus terlebih dahulu memiliki izin dapat berupa IUP Operasi Produksi atau IPR.
 - Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa selama seseorang ataupun badan Usaha tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan ataupun Izin Pertambangan Khusus ataupun Izin Usaha Pertambangan Rakyat, perbuatan tersebut tidak dibenarkan. yang mana perbuatan tersebut diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang berbunyi "Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
 - Bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Saudara Sdra. FITIUS ADOK merupakan kegiatan penampungan, pengangkutan dan penjujukan hasil tambang berupa Emas yang tidak berasal dari pemegang izin. Sehingga patut diduga perbuatan tersebut telah melanggar Pasal 161 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang berbunyi "Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, melakukan Pengolahan dan atau Pemurnian,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

- Bahwa dapat ahli jelaskan bahwa kerugian negara yang ditimbulkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Sdra. FITIUS ADOK adalah tidak adanya kontribusi pendapatan bagi daerah/negara.
- Bahwa ahli membenarkan seluruh keterangan yang diberikan sesuai dengan keahlian yang ahli miliki serta sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah diamankan oleh petugas Polres Sanggau, dikarenakan ditemukannya hasil tambang berupa emas;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 18.15 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sebude, Rt.004/Rw.001, Desa Kuala Rosan Kec. Meliau Kab. Sanggau;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil tambang berupa emas tersebut dari lokasi penambangan yang Terdakwa lakukan di Dsn. Sebude, Ds. Kuala Rosan, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;
- Bahwa terhadap hasil tambang berupa emas tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan hasil tambang berupa emas tersebut dengan cara Terdakwa melakukan penambangan dengan mesin dompeng dan alat-alat penambangan lainnya milik Terdakwa;
- Bahwa terhadap hasil tambang yang Terdakwa miliki adalah sebanyak kurang lebih 15 (lima belas) gram;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan penambangan dan menjual hasilnya kepada orang lain adalah untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari keluarga Terdakwa;
- Bahwa terhadap hasil tambang berupa emas tersebut akan Terdakwa jual dengan harga kurang lebih Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penambangan tersebut sejak bulan Maret 2023;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin apapun yang dikeluarkan oleh Instansi berwenang dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekira jam 18.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, Terdakwa didatangi oleh petugas Polres Sanggau dengan menunjukkan surat tugasnya, yang menanyakan terkait memiliki hasil tambang berupa emas, kemudian petugas Polres Sanggau tersebut meminta kepada Terdakwa untuk mengambil hasil tambang berupa emas, dan selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke kamar Terdakwa dan mengambil hasil tambang berupa emas yang Terdakwa miliki beserta kalkulator, alat timbangan, wadah untuk melakukan penimbangan, wadah untuk memasak hasil tambang berupa emas, serta buku bon anak buah Terdakwa yang bekerja melakukan penambangan untuk Terdakwa, kemudian barang-barang tersebut Terdakwa serahkan kepada petugas Polres Sanggau dan Terdakwa juga diminta ikut dengan petugas Polres Sanggau tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15,36 (Lima belas koma tiga enam) Gram emas;
2. 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Joyko;
3. 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam merk GHL;
4. 1 (satu) buah wadah timbangan warna hitam;
5. 1 (satu) buku kecil bermotif batik;
6. 1 (satu) buah wadah warna cokelat;
7. 1 (satu) buah botol kecil warna hitam merk OB HERBAL;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan, dengan demikian barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 18.15 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sebude, Rt.004/Rw.001, Desa Kuala Rosan, Kec. Meliau, Kab. Sanggau Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan telah melakukan kegiatan penambangan emas di Dsn. Sebude, Ds. Kuala Rosan, Kec. Meliau, Kab. Sanggau;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 15,36 (Lima belas koma tiga enam) Gram emas, 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Joyko, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam merk GHL, 1 (satu) buah wadah timbangan warna hitam, 1 (satu) buku kecil bermotif batik, 1 (satu) buah wadah warna cokelat dan 1 (satu) buah botol kecil warna hitam merk OB HERBAL yang seluruhnya merupakan barang milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas itu dengan cara Terdakwa mempekerjakan orang lain untuk menambang emas yang dilakukan dengan menggunakan mesin dompeng dan alat-alat penambangan lainnya milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan menambang emas di lokasi tersebut sejak bulan Maret 2023 dan saat ini hasil berupa emas yang Terdakwa miliki sebanyak 15,36 (lima belas koma tiga enam) gram yang rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan emas tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur "setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah pelaku yang bernama Fitus Adok Als Adok Anak Dari Olol (Alm) yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat Dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam mengadili perkara ini dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur "melakukan usaha penambangan tanpa izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan izin untuk melakukan usaha penambangan itu adalah izin berupa a. IUP; b. IUPK; c. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; d. IPR; e. SIPB; f. izin penugasan; g. Izin Pengangkutan dan Penjualan; h. IUJP; dan i. IUP untuk Penjualan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 2, Angka 4 dan Angka 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang dimaksud dengan Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu, yang dimaksud dengan Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah, sedangkan yang dimaksud dengan Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Usaha pertambangan dikelompokkan atas: a. pertambangan mineral;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Sag



dan b. pertambangan batubara, kemudian pertambangan mineral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan atas: a. pertambangan mineral radioaktif, b. pertambangan mineral logam, c. pertambangan mineral bukan logam; dan d. pertambangan batuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, untuk Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, dan Izin tersebut terdiri atas IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada hari Senin, tanggal 26 Juni 2023 sekira pukul 18.15 WIB di rumah Terdakwa di Dusun Sebude, Rt.004/Rw.001, Desa Kuala Rosan, Kec. Meliau, Kab. Sanggau Terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian sehubungan dengan telah melakukan kegiatan penambangan emas di Dsn. Sebude, Ds. Kuala Rosan, Kec. Meliau, Kab. Sanggau dan barang bukti yang ditemukan berupa 15,36 (Lima belas koma tiga enam) Gram emas, 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Joyko, 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam merk GHL, 1 (satu) buah wadah timbangan warna hitam, 1 (satu) buku kecil bermotif batik, 1 (satu) buah wadah warna cokelat dan 1 (satu) buah botol kecil warna hitam merk OB HERBAL yang seluruhnya merupakan barang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas itu dengan cara Terdakwa mempekerjakan orang lain untuk menambang emas yang dilakukan dengan menggunakan mesin dompeng dan alat-alat penambangan lainnya milik Terdakwa, Terdakwa melakukan kegiatan menambang emas di lokasi tersebut sejak bulan Maret 2023 dan saat ini hasil berupa emas yang Terdakwa miliki sebanyak 15,36 (lima belas koma tiga enam) gram yang rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per gram nya;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu pengetahuan alam, Emas adalah unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au (dalam bahasa Latin adalah 'aurum') dan mineral pembawa emas terdiri dari emas nativ, elektum, emas telurida, sejumlah paduan dan senyawa emas dengan unsur-unsur belerang, antimon, dan selenium, dengan kata lain bahwa emas merupakan mineral logam, maka dapat disimpulkan bahwa yang ditambang oleh Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lain merupakan mineral logam, kemudian dengan cara yang dilakukan oleh Terdakwa, alat-alat yang dipersiapkan untuk mendapatkan emas itu Majelis Hakim pun menyimpulkan bahwa kegiatan Terdakwa itu dikategorikan sebagai usaha penambangan mineral;

Menimbang, bahwa kemudian dari faktanya saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dalam bentuk apapun baik dalam bentuk IUP, IPR atau IUPK dan izin lainnya dari yang pihak berwenang untuk melakukan kegiatan menambang emas itu sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga dengan demikian perbuatan menambang mineral logam berupa emas yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah memiliki izin, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap alasan pembelaan yang disampaikan oleh Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya menurut Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini justru menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain dari pidana penjara ternyata terhadap diri Terdakwa juga akan dikenakan pidana denda maka terhadap diri Terdakwa

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 278/Pid.B/LH/2023/PN Sag



tersebut haruslah dikenakan pula pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan telah pula menjalani masa penangkapan dan penahanan secara sah, dengan mengacu kepada Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, serta oleh karena pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 15,36 (Lima belas koma tiga enam) Gram emas berdasarkan fakta di persidangan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Joyko;
- 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam merk GHL;
- 1 (satu) buah wadah timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buku kecil bermotif batik;
- 1 (satu) buah wadah warna cokelat;
- 1 (satu) buah botol kecil warna hitam merk OB HERBAL;

berdasarkan fakta di persidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang



dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Pertambangan tanpa izin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak mengajukan permohonan dibebaskan dari membayar biaya perkara, berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka kepadanya juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fitus Adok Als Adok AnaK Dari Olol (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Usaha Penambangan Tanpa Izin" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 15,36 (Lima belas koma tiga enam) Gram emas;Dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kalkulator warna hitam merk Joyko;
- 2 (dua) unit timbangan digital warna hitam merk GHL;
- 1 (satu) buah wadah timbangan warna hitam;
- 1 (satu) buku kecil bermotif batik;
- 1 (satu) buah wadah warna cokelat;
- 1 (satu) buah botol kecil warna hitam merk OB HERBAL;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2024, oleh Haklainul Dunggio, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M. dan Muhammad Nur Hafizh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Bella Septi Lestari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Risky Edy Nawawi, S.H., LL.M.

Haklainul Dunggio, S.H., M.H.

Muhammad Nur Hafizh, S.H.

Panitera Pengganti,

Nesy Indah Januarisma, S.H., M.H.